



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5307-5320

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pengaruh Jual Beli Dalam Islam Terhadap Etika Berdagang Di Pasar Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam

Wira Andespa^{1✉}, Muhammad Taufiq²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: wiraandespa9@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Etika berdagang dalam jual beli sangat diperlukan guna untuk menjaga amanah Nabi Muhammad SAW salah satunya jujur dan amanah, tujuan penelittian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Jual Beli dalam Islam Terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kecamatan Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan data responden sejumlah 28 orang pedagang pasar lasi kabupaten Agam. Hasil penelitian ini adalah bahwa Tingkat Pengaruh Variabel Jual Beli dalam Islam Terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kabupaten Agam sebesar 0,385 atau sebesar 38,5% sedangkan 61,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : *Jual Beli, Etika berdagang , pasar*

Abstract

The ethics of trading in buying and selling is very necessary in order to maintain the mandate of the Prophet Muhammad SAW, one of which is honest and trustworthy. The purpose of this research is to find out the effect of buying and selling in Islam on trading ethics at the Lasi Market, Agam Regency. This study used descriptive analysis with a quantitative approach with 28 respondent data from the lation market traders in Agam district. The results of this study are that the level of influence of buying and selling variables in Islam on trading ethics at the Lasi Market in Agam Regency is 0.385 or 38.5%, while 61.5% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: *Buying And Selling, Trading Ethics, Market*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari aktifitas Jual beli yang merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan bakejujuran yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.(Doni et al., 2022) Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual-beli.

Adapun etika dalam jual beli hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.(Yusuf Al-Qardawi, 1996)

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketenteuan yang telah di benarkan Syara' dan disepakati. Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas secara eksplisit disebutkan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam membolehkannya. Islam membolehkannya selama masih dalam batas-batas tertentu dan selama masih berpegang teguh pada aturan-aturan dalam Syari'at Islam. Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual-beli.(Effendy et al., 2023) Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *Dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehnya. Allah mensyaratkan bahwa untuk sahnya jual beli harus sesuai

dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat *khayar* mereka berdua atau antara pihak-pihak.(Dalam et al., 2017)

Allah mengharamkan kepada umat Islam memaxkan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.(Nasrun Haroen, 2007)

Dalam melakukan segala aktifitas kegiatan terutama dalam bentuk kegiatan usaha haruslah mempunyai etika yang mengatur dengan tujuan kegiatan tersebut dapat membuahkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis, tidak bisa lepas dari etika yaitu etika bisnis. Etika bisnis merupakan bentuk aturan yang mengatur tentang kegiatan bisnis. Dalam Islam juga terdapat etika dalam aktifitas berbisnis yang biasa dikenal dengan akhlak.(Muslich, 2010)

Pasar Lasi adalah pasar tradisional yang berlokasi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam yang terletak dibawah kaki Gunung Merapi. Pasar ini dibuka dua kali dalam seminggu yakni hari Selasa dan jumat. Pasar Lasi adalah pasar Tradisional satu satunya dikecamatan Candung sehingga Pasar ini jadi tujuan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur Rumah Tangga dan juga menjadikan tempat untuk mencari rezki untuk menjalani keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.

Pasar Lasi adalah pasar tradisional yang lebih identik kepada penyediaan kebutuhan rumah tangga seperti Sayuran, Ikan, Buah-buahan, daging, dll. Dengan Banyaknya orang yang melakukan transaksi Jual Beli dipasar Lasi sehingga mengakibatkan Etika Jual beli mengalami keadaan yang berubah-ubah. Sehingga diperlukan penelitian didaerah pasar Lasi dengan judul Analisis Pengaruh Jual Beli dalam Islam Terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam.

Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh (Ihna Nilava, 2020) bawah Etika bisnis atau etika berdagang sangat penting dilakukan demi menjalankan amanah sesuai perintah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian menurut (Ihna Nilava, 2020) Etika jual beli dan dalam pengaktualisasian sangat di butuhkan demi menjaga kejujuran. Hal senada juga di ungkapkan oleh (Nurfitriani, 2017) dan (Sururie et al, n.d.) bahwa penerapan etika berdagang dalam islam juga berdampak sangat baik terhadap prilaku jual di pasar. Sejalan dengan penelitian (Dalam et al., 2017) penting juga etika jual beli terhadap berdagang di suatu pasar saling menjaga amanah dan jujur.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Jual Beli

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah swt telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Al-Quran, Sunah Rasulullah dan Ijma' Ulama. Inilah cara Allah menjadikan Islam sebagai pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup. Agar manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi bisa menjaga dan merawat kehidupan yang selamat dunia dan akhirat serta tercapai tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Adapun dasar hukum beserta rukun dan syaratnya dalam *al-bai'u* sebagai berikut. (A.-A. Amin & Taufiq, 2023) Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Adapun dalil yang membolehkan adanya jual beli dalam Al-Qur'an ;

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu, *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama."* Mengenai dalil hadis Nabi Saw tentang jual beli diriwayatkan dari *Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar dan Al-Hakim*

Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Rasulullah Saw ditanya: apa pencarian yang lebih baik, jawabnya: "Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).

Makna dari Hadits tersebut adalah dengan melakukan jual beli secara jujur, tanpa dibarengi dengan kecurangan dan adanya ridha Allah dalam usaha jual belinya. Selain dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum jual beli juga terdapat dalam ijma' para ulama dan kaum muslimin, diantaranya dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya (Wahbah Al Zuhaili, 2011). Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah dilakukan sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia semakin mudah untuk saling tolong-

menolong dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dapat dengan mudah untuk membayar atas kebutuhan itu.

Perdagangan Sukarela ('antaradhin)

Al-Ghazali memaparkan pembahasan yang cukup terperinci tentang signifikansi perdagangan yang dilakukan secara sukarela serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba. Pemahaman al-Ghazali tentang kekuatan pasar cukup mendalam. Ini dapat terlihat dari konsep-konsepnya tentang permintaan, penawaran, harga, dan laba. Sebagaimana alGhazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah juga menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan harga. Mengenai permintaan khususnya elastisitas permintaan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa pengurangan marjin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan sehingga terjadi peningkatan laba.

Terhadap kasus melambungnya harga makanan, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Selanjutnya karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motifasi harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan. Laba harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.(Al-Amin et al., 2022) Dalam persoalan harga dan laba, al-Ghazali membahasnya secara bersamaan tanpa membedakan biaya dan pendapatan. Ia menganggap bahwa laba sebagai imbalan atas resiko ketidakpastian, karena pedagang menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan menanggung resiko dalam proses perdagangannya. Ia sangat mengecam terhadap pengambilan laba yang terlalu tinggi. Menurutnya jika seorang pedagang menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku maka pembeli harus menolaknya. Secara jelas ia pun menegaskan bahwa laba normal adalah 5 – 10 %. Lebih lanjut Al ghazali menekankan bahwa penjual seharusnya menetapkan laba yang wajar yaitu laba yang diperoleh dari pasar yang "hakiki", yaitu akhirat.

Perilaku Pasar Pandangan al-Ghazali terhadap permasalahan moral atau etis sangat dalam. Ini terlihat dari konsepnya tentang etika berperilaku dalam pasar atau perdagangan. Secara khusus, ia melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar terutama di saat-saat terjadi kelangkaan. Akibat terjadi kelangkaan, maka harga barang-barang menjulang, dengan demikian tingkat konsumsi rakyat akan menurun dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat produksi. Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam

berbisnis. Oleh karena itu, alGhazali mengutuk praktik-praktik pemalsuan, manipulasi harga, dan segala hal penipuan. Terhadap iklan palsu, al-Ghazali menganggapnya sebagai penipuan dan kejahatan pasar sama halnya penipuan dalam mutu barang dan pemasaran. Al-Ghazali menyatakan bahwa pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, seperti memberikan tambahan disamping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Ia juga menjabarkan bahwa salah satu pengamalan kebajikan di pasar adalah bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.(Abu Hamid al-Ghazali, n.d.)

Etika Berdagang

Ketauhidan, Etika islam yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan,selalu tergambarkan dalam konsep Tauhid yang dalam pengertian absolut, hanya berhubungan dengan tuhan. Meskipun demikian, dikarenakan manusia yang bersifat teomorfis, manusia juga mencerminkan sifat ilahiah ini. Tauhid merupakan konsep yang serba *eksklusif* dan *inklusif*. Oleh karena itu pada tingkat absolut konsep ini membedakan Khalik dengan makhluk. Konsep diatas menunjukkan bahwa, sumberutama etika Islam adalah kepercayaan murni terhadap keEsaan Tuhan. Alam semesta, termasuk manusia, dan apa saja yang terdapat didalamnya adalah milik Allah, yang memiliki sifat Mahakuasa (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep Tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menentukan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai kholifah, dengan tujuan memberikan manfaat pada individu tanpa melanggar hak-hak individu lainnya. Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat beserta perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu dengan maksud mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi dan mengevaluasi aturan-aturan tersebut dalam melakukan ketaatan kepada-Nya (Muhammad Hidayah, 2010).

Prinsip Keadilan ,Prinsip keadilan lebih menggambarkan ruang kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Artinya, lebih banyak berhubungan dengan sesama makhluk. Prinsip keseimbangan yang membahas terkait keadilan adalah salah satu prinsip dasar yang harus digenggam dalam kehidupan.(A. Amin et al., 2023) Keseimbangan mencerminkan dimensi horizontal dalam ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Ketentuanketentuan yang ada di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit. Keseimbangan atau keadilan tidak hanya sekedar karakteristik alami akan tetapi karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.

Kebutuhan akan sifat keseimbangan atau keadilan ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebutkan ummatan wasatan. Untuk dapat menjaga keseimbangan antara golongan yang memiliki dan golongan yang tidak memiliki, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk-tindakan mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2014)

Tanggung Jawab (Ikhtiyar). Islam menekankan konsep tanggung jawab, namun bukan berarti mengabaikan kebebasan individu. Akan tetapi, yang dikehendaki oleh ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Meskipun banyak manusia yang melepaskan tanggung jawab dari tingkah laku yang merugikan orang lain, namun kelak ia tidak akan pernah luput dari tanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui. Pembisnis harus jujur. , Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan langgeng, dikarenakan dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali (lama) lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali atau dua, tiga kali. Jujur adalah motivator yang kekal dalam budi pekerti dan perilaku seorang pebisnis muslim, oleh karena itu sebagai salah satu sarana dalam memperbaiki amalnya, dan sarana untuk bisa masuk surga. Kehendak Bebas, Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam. Namun, kebebasan itu sama sekali tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi setiap individu mendorong manusia dalam aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dapat dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. (Abdul Aziz, 2011) Manusia bebas menetapkan kreativitas untuk melakukan produksi untuk menjawab permasalahan sosial dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Maka bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya namun bebas asal tidak melanggar aturan, nilai dan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. (Djakfar, 2012) Dalam tataran ini, kebebasan manusia sesungguhnya tidaklah mutlak akan tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Hipotesis

H₀: Jual Beli dalam Islam tidak terdapat pengaruh Yang signifikan terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kabupaten Agam.

H_a: Jual Beli dalam Islam terdapat pengaruh Yang signifikan terhadap Etika Berdagang di Pasar

Lasi Kabupaten Agam.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Beranggotakan sekitar 28 pedagang di pasar lasi kabupaten Agam. Sampel diambil dari pedagang peserta yang diwawancarai. Metode pengumpulan data adalah angket dan tingkatannya adalah skala Likert.(sugiyono, 2014) Skala ini digunakan dalam tes berbasis jajak pendapat. Respons entitas digunakan untuk mengukur luas dan volume. Tipe data yang digunakan adalah tipe distribusi .(sugiyono, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

Uji Regresi

untuk menjawab hipotesis selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh simultan (Uji F) antara Pengaruh Jual Beli terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,951	2	,476	,197	,022 ^a
Residual	82,238	36	2,419		
Total	83,189	38			

Hasil uji ANOVA, pada bagian ini ditampilkan hasil yang diperoleh adalah nilai $F = 0.197$ dengan tingkat probabilitas sig. 0,022, oleh karena signifikansi $< \alpha (0,05)$ jauh lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Pengaruh Jual Beli terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kabupaten Agam

Selain itu, penelitian ini peneliti bermaksud untuk mereduksi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Etika berdagang di Pasar Lasi Kab Agam . Untuk mengetahui secara pasti maka dapat diketahui dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 18.00 sebagai berikut:

Tabel 2

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,702	9,445		,392	,698
	Y	,236	,078	,078	,459	,049

Hasil uji *coefficients*, pada bagian Pengaruh Jual Beli dikemukakan nilai konstant (a) = 3,702; nilai B (Pengaruh Jual Beli = 0,236 dan nilai t hitung = 0,459 dengan nilai sig. = 0,049. Berdasarkan tabel *coefficients* diperoleh persamaan perhitungan regresi sebagai berikut; $X = 3,702 + 0,236Y$.

Keterangan: Konstanta sebesar 3,702 menyatakan bahwa jika tidak terdapat peningkatan Pengaruh Jual Beli maka Etika Berdagang di Pasar Lasi Kab Agam adalah 3,702.

Koefisien regresi sebesar 0,236 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) jika Pengaruh jual beli meningkat akan meningkatkan Etika berdagang pada pedagang di pasar lasi kab Agam sebesar 0,236 dan begitu juga sebaliknya. Jadi tanda + menyatakan arah hubungan yang searah, dimana kenaikan atau penurunan variabel bebas (X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan terhadap variabel terikat (Y). Dengan kata lain kenaikan atau penurunan Pengaruh Jual Beli akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan terhadap Etika Berdagang .di pasar lasi Kab Agam.

Selanjutnya untuk mengetahui uji signifikansi apakah Pengaruh Jual beli berpengaruh secara signifikan terhadap etika berdagang di pasar lasi kab agam maka akan dilakukan uji regresi. Uji regresi ini dilakukan dengan cara melakukan uji hipotesis.

Kaidah keputusan: Jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan nilai α atau ($Sig < \alpha$), maka H_0 tolak dan H_a diterima, artinya pengaruhnya signifikan. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai α atau ($Sig \geq \alpha$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya pengaruhnya tidak signifikan. Tabel *coefficients* diperoleh variabel Pengaruh jual beli nilai signifikansi 0,049 dengan dibandingkan dengan α (0,05) ternyata nilai sig $< \alpha$ dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengaruh jual beli terhadap etika berdagang di pasar lasi kab Agam.

Berdasarkan analisis di atas, secara simultan Pengaruh Jual Beli berpengaruh terhadap Etika Berdagang di pasar Lasi kab Agam. Ada faktor lain selain variabel yang diteliti berpengaruh pada Etika Berdagang di Pasar Lasi Kab Agam. Hal ini didukung oleh nilai R Square yang dihasilkan. Nilai R Square ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Model Summary^b


Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,101 ^a	,0385	,125	,985	1,394

Pada tabel di atas tampak bahwa hasil dari tabel *model summary*, pada bagian ini ditampilkan nilai R = 0,101 dan koefisien determinasi (*Adjusted R square*) sebesar 0,385. Karena nilai koefisien korelasi berada pada rentang 0,20-0,399 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah dari Pengaruh jual beli terhadap etika berdagang di pasar lasi kab agam. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa Etika berdagang pada pedagang di pasar lasi (Y) dipengaruhi sebesar 38,5% oleh variabel Pengaruh jual beli (X) sedangkan sisanya (100%-38,5% = 61,5%) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Pengaruh jual beli terhadap etika berdagang di pasar lasi kab Agam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Hasil Analisis Regresi Berganda
Pengaruh antara 1 Variabel Bebas dan 1 Variabel Terikat



Temuan Penelitian dan Pembahasan

1 Temuan Penelitian

Selama melakukan pengamatan terhadap kegiatan jual beli dalam etika berdagang peneliti menemukan beberapa hal yang menarik dari penelitian ini yang dijadikan peneliti sebagai temuan penelitian padadi pasar lasi kabupaten agam. Adapun temuan-temuan dalam penelitian sebagai berikut:

Pengaruh jual beli berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap etika berdagang karena nilai signifikansi 0,022 dengan besar pengaruh 38,5%. Oleh karena signifikansi < alpha (0,05) maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat Pengaruh yang signifikan dan Positif jual beli terhadap etika berdagang di pasar lasi kabupaten agam.

Menurut (Trisnawati et al., 2021) Etika berdagang sudah sejak zaman Nabi sudah diterapkan yaitu Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah. Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan dari gangguan orang lain.

Esensi Etika Perdagangan dalam Kehidupan

Mempelajari etika bisnis berkaitan dengan persoalan baik dan buruk atau mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam perdagangan. Sejalan dengan hal ini, Azis (2013: 35) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam merupakan proses dan upaya mengetahui hal benar dan yang salah. Implementasinya mendepankan aspek yang benar dalam produk, pelayanan perusahaan dengan pihak berkepentingan. Dengan demikian, etika bisnis syariah merupakan ukuran kesesuaian antra praktik perdagangan atau bisnis dengan nilai-nilai universal Islam.

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman tentang standar moralitas yang mutlak mengutamakan kebaikan. Oleh karena itu, dalam setiap usaha yang dilakukan penting disesuaikan dengan karakteristik standar etika bisnis sebagaimana lebih lanjut dijelaskan Azis (2013: 35-36), sebagai berikut:(Abdul Aziz, 2011)

Pertama; Etika bisnis Islami haruslah memerhatikan tingkah laku serta menjaga konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. Pada aspek ini menekankan pentingnya hubungan baik untuk menjamin kesejahteraan orang lain, misalnya relasi dengan konsumen atau mitra usaha yang saling menguntungkan.

Kedua; Memperhatikan bantuan atau keadilan dalam berbisnis secara baik dan seimbang. Penegakan hukum dan keadilan ini dilakukan konsisten serta konsekuen dengan setia pada prinsip benar, adab, dan martabat, karena berkaitan dengan tiga hal

penting;

1. Bisnis tidak hanya untuk tujuan profit saja, namun juga terdapat nilai manusiawi. Oleh karena itu bisnis tidak akan mengorbankan hidup orang banyak. Seluruh elemen masyarakat berkepentingan terlibat dalam bisnis secara etis.
2. Bisnis yang dilakukan melibatkan antarmanusia, sehingga memutuhkan etika. Dalam konteks ini etika menjadi pedoman dan orientasi dalam mengambil keputusan dalam relasi bisnis yang dilakukan.
3. Bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari ketatnya persaingan, meskipun demikian harus memperhatikan berbagai norma etis dan profesional yang akan memenangkan persaingan secara sehat.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan yang dilakukan seseorang haruslah menjadi jalan kebaikan dan keadaban. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka paradigma maupun praktis menjadi ukuran setiap tindakan yang secara ideal dalam mengikuti persaingan pasar sehingga dapat menjadi penyaring dari setiap kemungkinan tindakan manipulatif seperti ihtikar yang merugikan dengan menjadikan etika sebagai sandaran sehingga tidak semata mengejar keuntungan material.

Dalam pandangan dunia Islam, kebahagiaan hidup yang hendaknya dicapai oleh manusia ialah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Motif ekonomi yang digunakan dalam ekonomi Syariah juga merupakan tatanan guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sistem Ekonomi Syariah senantiasa berlandaskan wahyu dan memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh para filsuf muslim juga merupakan penjabaran dari ilmu Fiqh yang berkaitan dalam muamalah.

Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang berdasar pada tindakan individu dengan rasionalitas yang bertujuan untuk mencapai kepuasan atau keuntungan, ilmu ekonomi Syariah mendasarkan tindakan individu sebagai bentuk ibadah, hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta sebagai bentuk ketakwaan terhadap ajaran-ajaran religius. Dalam agama Islam, ajaran yang terkandung dalam ilmu ekonomi harus berdasarkan nilai tauhid, khilafah, dan keadilan yang dianggap sebagai nilai-nilai Islam.

SIMPULAN

Hasil analisis diatas mengenai Analisis Pengaruh Jual Beli dalam Islam Terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kabupaten Agam yaitu Jual Beli dalam islam merupakan salah satu upaya dalam menjaga Amanah seperti sifat Nabi. Dalam Penelitian ini peneliti

mengambil kesimpulan mengenai Analisis Pengaruh Jual Beli dalam Islam Terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kabupaten Agam dengan analisis sebagai berikut: Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai sebesar $F = 0.197$ dengan tingkat Probabilitas signifikansi sebesar 0,022, nilai sinifikansi 0,022 jika dibandingkan dengan nilai $< \alpha$ (0,05) maka hipotesis H_0 di tolak dan Hipotesis H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan Jual Beli dalam Islam Terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kabupaten Agam. Tingkat Pengaruh Variabel Jual Beli dalam Islam Terhadap Etika Berdagang di Pasar Lasi Kabupaten Agam sebesar 0,385 atau sebesar 38,5% sedangkan 61,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2011). *Etika Bisnis Islam Perspektif Islam*. Prenadamedia Group.
- Abu Hamid al-Ghazali. (n.d.). *Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abi Umamah yang berbunyi "Rasulullah SAW telah melarang penimbunan makanan*. Ihya' Ulum ad-D>n, Juz 2, 351.
- Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(2), 163–169.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Dalam, P. K., Antara, N., Dan, P., Di, P., & Boy, L. A. (2017). Pola-Pola Komunikasi Dalam Negosiasi Antara Penjual Dan Pembeli Di Pasar Wakuru. *Jurnal Sastra*, 1, 1–24.
- Djakfar. (2012). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar Plus.
- Doni, A. H., Al-Amin, A.-A., & Alfiona, F. (2022). LITERATUR REVIEW: EFEK PENDAPATAN DAN SUBSTITUSI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 1(3), 144–151.
- Effendy, Y., Andriawan, A., Rawati, M., Hawari, R., & Al-Amin, A.-A. (2023). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2(2), 121–128.

- Ihna Nilava, A. F. (2020). Islamic Business Ethics In Buying and Selling Transactions at Ngronggo Traditional Market Kediri City Ihna. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, 2(2), 139–152.
- Muhammad Hidayah. (2010). *Fiqh Perdagangan Bebas*. Teraju.
- Muslich. (2010). *Etika bisnis Islam*. EKONISIA.
- Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Nurfitriani. (2017). PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI DI PASAR PA ' BAENG-BAENG MAKASSAR NURFITRIANI Dosen STIT DDI Pasangkayu. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 2(2), 20–32.
- sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Alfabet.
- sugiyono. (2014). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif & R&D*. Alfabet.
- Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Sururie, R. W., Sobana, D. H., Syariah, F., Sunan, U. I. N., & Djati, G. (n.d.). *PASAR TRADISIONAL SYARIAH : DARI TEORI KE IMPLEMENTASI (PENDAMPINGAN DI PASAR SYARI ' AH CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR) Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Sunan Gunung Djati Bandung , email : dadanghusensobana@uinsgd.ac . Abstrak*. 1–15.
- Trisnawati, E., Wahab, A., & Habbe, H. (2021). Implementasi Etika Berdagang dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(3), 177–183.
- Wahbah Al Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V, Terj: Abdul Hayyie al Kattani*. Gema Insani.
- Yusuf Al-Qardawi. (1996). *"Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah" Terjemah*. : Risalah Gusti.